

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tanah merupakan bentuk salah satu kebutuhan mendasar dari manusia. Hal tersebut dikarenakan tanah ikut andil dalam dalam kebutuhan mendasar kegiatan produksi manusia, hal tersebut karena tanah dapat digunakan sebagai tempat ataupun bahan dalam memproduksi yang membantu terutama dalam sektor perekonomian manusia. Oleh karenanya tanah benar-benar berperan penting dalam kehidupan manusia sehingga tidak heran untuk manusia memiliki serta menguasai tanah. Tanah merupakan salah satu sumber yang sangat dibutuhkan manusia, dikarenakan semakin meningkatnya populasi pertumbuhan manusia yang begitu meledak sehingga tentunya hal tersebut membutuhkan adanya lahan sebagai tempat hidup, hal demikian bersifat primer. Maka oleh sebab itu dengan adanya sedemikian penting dan butuhnya kebutuhan manusia terhadap tanah perlu diadakannya sertifikat tanah. Sertifikat tanah tersebut merupakan suatu dasar hukum yang memiliki kekuatan hukum sebagai kepastian hukum. Mengapa perlu diadakannya sertifikat tanah sedemikian rupa tentunya hal tersebut untuk menghindari adanya konflik-konflik yang terjadi yang pada akhirnya hal tersebut menjadi kasus yang berujung kepada persengketaan tanah contohnya seperti adanya penyerobotan tanah, penyalahgunaan lahan tanah, status hak atas tanah. Hal-hal seperti itu tentunya membutuhkan perhatian serius karena termasuk kasus hukum.

Dewasa ini kasus mengenai penyerobotan tanah, status kepemilikan tanah semakin marak. Banyak kejadian orang mengaku kepemilikan hak atas tanah tersebut, terkadang hingga terbitlah sertifikat-sertifikat tanah palsu hal sedemikian rupa menjadi polemic dikalangan masyarakat. Mengapa demikian saya pernah mengalami peristiwa tersebut itu yaitu terkait dengan kasus pengakuan kepemilikan tanah. Pada kasusnya tanah tersebut diakui oleh pemerintah sedangkan sebelum-sebelumnya tidak ada yang menempati lahan tanah tersebut yang kemudian dibangun oleh kedua orang tua saya, dan telah menempati tanah tersebut lebih dari 20 tahun lamanya, pihak dari keluarga saya pun tidak asal menempati tanah tersebut, dikarenakan kami memiliki surat-surat bukti tanah yang merupakan kepemilikan atas tanah tersebut yang merupakan tanah pemberian dari almarhum kakek saya. Dan lagi pihak pemerintah kabupaten dari dulu tidak ada mengakui tanah tersebut namun Ketika tanah tersebut telah ditempati dan dijaga serta dirawat dengan baik oleh kedua orang tua saya kemudian mengaku atas kepemilikan tanah yang telah oleh keluarga saya. Dalam kasusnya hal tersebut juga merupakan kasus yang sangat serius.

Maka agar tidak terjadi contoh-contoh kasus sedemikian rupa tentunya negara mengaturnya dalam Undang-Undang hal tersebut tercantum dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi :

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Maksud dari Pasal 33 ayat (3) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), oleh karena itu segala sesuatunya telah diatur dalam undang-undang yang dimana semua warga negara Indonesia wajib mematuhi.

Dalam rangka menerapkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh kemudian dilahirkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria atau biasanya disingkat dengan (UUPA).

Lahirnya undang-undang tersebut guna memberikan keefisiensi dan berifat khusus dalam mengatur tanah yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga merupakan suatu impian yang dimiliki Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, yang juga berfungsi untuk mengatasi konflik-konflik terkait kepemilikan tanah.

Awal mulanya yaitu dengan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini sangat penting dalam aturan yang berlaku di UUPA, hal tersebut dikarenakan pendaftaran tanah merupakan bentuk dari awal proses adanya surat bukti kepemilikan hak atas tanah. Mengingat pendaftaran tanah itu sangat penting sehingga dalam UUPA mengatur yang isinya untuk pemerintah agar

melakukan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah di negara Indonesia. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 UUPA yang menyatakan bahwasanya sebagai berikut.

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakannya pendaftaran tanah diseluruh wilayah republic Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan pengaturan pemerintah
  2. Pendaftaran tersebut terdapat dalam ayat 1 pasal ini yang meliputi :
    - a. Pengukuran,perpetaan, dan pembukuan tanah;
    - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
    - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
  3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat,keperluan Lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri agrarian.
  4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembiayaan biaya tersebut.
- Pendaftaran tanah itu sendiri merupakan suatu bentuk serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dimana dalam prosesnya dilakukan secara berkesinambungan yang pada prosesnya terus menerus dan prosedurnya sangat teratur yang didalamnya mencakup

pengumpulan, pengolahan, pembukaan penyajian, serta adanya memelihara data-data fisik dengan data yuridis yang dibentuk dalam petaserta daftar, yang didalamnya terkandung terkait bidang-bidang tanah yang dimana terdapat hak dan adanya hak milik atas satuan rumah susun, yang dimana adanya sertifikat kepemilikan hak atas tanah sebagai tanda bukti yang sangat kuat dimata hukum bahwasanya tanah tersebut ada hak milik.<sup>1</sup>

Dalam hal pendaftaran tanah telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Adanya tujuan dari pendaftaran tanah telah diatur sedemekian rupa dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 yaitu :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lainnya yang terdaftar. Untuk itu kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data-data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan.

---

<sup>1</sup> <http://e-journal.uaaj.ac.id/22342/1/1405116311.pdf>



Oleh sebabnya pendaftaran tanah sendiri sangatlah penting karena berfungsi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum.

Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menetapkan adanya 2 bentuk kegiatan pendaftaran tanah itu sendiri yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertamakali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Dimana untuk kegiatan pendaftaran tanah pertama kali diatur dalam pasal 1 angka 10 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Dan dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertamakali terdapat dua cara yaitu dengan pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis. Yang dalam pengertiannya pendaftaran tanah secara sistematis yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak yang didalamnya ada semua objek yang belum didaftarkan dalam wilayah suatu desa atau kelurahan sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis adalah suatu kegiatan pendaftaran tanah pertamakali mengenai satu atau beberapa objek dalam suatu wilayah desa atau kelurahan baik secara individual ataupun massal.

Diadakannya Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) guna bertujuan agar pada proses pendaftaran tanah menjadi cepat hal itu tentunya agar lekas terciptanya kepastian hukum dan perlindungan tanah rakyat Indonesia secara adil dan juga mendorong pemerataan pertumbuhan perekonomian negara pada umumnya terutama ekonomi rakyat negara Indonesia itu sendiri. Melalui adanya PTSL itu seluruh tanah-tanah yang tidak memiliki sertifikat dalam wilayah daerah tersebut akan dibuatkan sertifikat. Hal tersebut tentunya berdampak sangat baik kepada masyarakat, mengapa demikian, karena hal itu dapat sangat membantu

dengan cepat dalam proses serta kebutuhan masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah.

Sebagaimana PTSL sendiri memiliki peranan penting dalam pendaftaran tanah untuk menjadi kepemilikan hak atas tanah tersebut maka kemudian dikeluarkannya peraturan menteri yang bertujuan untuk menuntut adanya jaminan kepastian hukum. Peraturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut diatur dalam peraturan menteri agraria tata ruang/badan pertanahan nasional nomor 6 tahun 2018. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mengingat bahwasanya peraturan menteri agraria tersebut ini bisa dikatakan baru maka tentunya ada peraturan sebelumnya yang lebih lama dan tentunya tinggi. Mengingat adanya hal tersebut maka tentunya pasti ada kendala ataupun perbedaan yang mungkin terjadi dalam perbandingan aturan satu sama lain.

Yang menjadi sorotan persoalan disini yaitu adanya konflik hukum yang terjadi dimana adanya pertentangan pasal atau peraturan satu dengan peraturan lainnya. Yaitu adanya perbedaan peraturan pemerintah dengan peraturan menteri. Bentuk perbedaan yaitu pada pasal 24 peraturan menteri ATR/ka.BPN No.6 tahun 2018 yang dimana dalam memenuhi asas publisitas dalam pembuktian atas kepemilikan tanah dilaksanakan pengumuman data fisik dan data yuridis selama 14 (empat belas) hari sesuai kalender, sedangkan dalam pasal 26 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mensyaratkan selama 30 hari.

Mengingat adanya peraturan asas publisitas yang berbeda sehingga hal ini menimbulkan konflik hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Karena sesuai (asas *lex superior derogate legi inferiori* ) yang menyatakan bahwa

peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka, jika dilihat dari peraturannya peraturan yang lebih tinggi derajatnya yaitu PP 24 tahun 1997 daripada Peraturan menteri.

Sebelum pihak peneliti mengkaji penelitian ini lebih dalam maka penulis juga perlu menyajikan beberapa penelitian sebagai berikut :

No	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	LAPTOHOEVE TOBIAS TINJAN UNIVERITAS ATMAJAYA JOGJA	PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELAUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DIDESA PENDA ASAM, KABUPATEN BARITO SELATAN KALTENG (2019)	1.Apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui PTSL di Desa Penda Asam, kabupaten Barito selatan, Kalimantan tengah pada tahun 2019 telah mewujudkan kepastian hukum?
2.	MUH.FAISAL AL	PELAKSANAAN	1, bagaimana



MUSAWWIR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASAR	PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG	pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap PTSL khususnya di kantor pertanahan kabupaten Bantaeng
--	--	--

Perbandingan dari penelitian skripsi laptohoeve tobias tinjan yang berjudul pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam rangka mewujudkan kepastian hukum didesa penda asam, kabupaten barito selatan kalteng tahun penelitian: 2019 perbedaan yang mencolok yaitu didalam penulisan saudara laptohoeve tobias tinjan isi dari skripsi yang dibahas terkait memfokuskan terhadap bagaimana pendaftaran tanah tersebut dilakukan melalui PTSL yang ada di daerah kabupaten barito selatan di kalimantan tengah sedangkan dalam penelitian saya memfokuskan sebagaimana bentuk proses dari pendftaran tanah dan bagaimana terhadap kepastian hukum dengan adanya PTSL ini dan fungsi serta tujuan dari diadakannya PTSL itu sendiri

Perbandingan penelitian skripsi dari saudara Muh. Faisal Al musawwir didalam penelitian skripsinya yang berjudul pelaksanaan pendaftaran tanah melalui sistematis lengkap dikantor pertanahan kabupaten bantaeng mengarah kepada bagaimana bentuk pelaksanaan dari adanya pendaftaran tanah melalui sistematis lengkap atau PTSL yang ada dikantor pertanahan kabupaten bantaeng

apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada atau tidak sedangkan pada proposal skripsi saya memfokuskan kepada adanya konflik norma yang ada dan kepastia hukum dari pendaftaran tanah sistematis lengkap.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang diatas maka kemudian penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor diadakannya program pendaftaran tanah sistematis lengkap dan bagaimana Kepastian hukum sertifikat hak atas tanah yang diperoleh melalui PTSL ?
2. Bagaimana proses dari dilahirkannya peraturan Menteri Agraria tata ruang/BPN Nomor 6 tahun 2018 tentang PTSL dan faktor-faktor penyebab menghambatnya dari pelaksanaan program PTSL ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan adanya tujuan penelitian yaitu untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dan seirama bersamaan dengan perkembangan dari ilmu pengetahuan yang dimana mengikuti sebagaimana dari perkembangan jaman yang terus menerus semakin maju khususnya pada perkembangan tekhnolgi oleh sebabnya ilmu pengetahuan juga harus mengikuti sesuai perkembangan jaman dengan cara salah satu contohnya yaitu melakukan suatu penelitian seperti penelitian hukum. Dengan demikian dari adanya tujuan penelitian tersebut kemudian terdapat rumusan masalah didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor diadakannya program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan kepastian hukum sertifikat hak atas tanah tersebut
2. Untuk mengetahui proses dari dilahirkannya peraturan Menteri Agraria tata ruang/BPN Nomor 6 tahun 2018 tentang PTSL dan faktor-faktor penyebab menghambatnya dari pelaksanaan program PTSL.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini diselesaikan dilaksanakan saya selaku penulis dan peneliti memiliki harapan yang besar bahwasanya hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada peneliti ataupun dapat menjadi referensi yang dimana merupakan menjadi suatu kebanggaan bagi pihak penulis dikarenakan hasil penelitian tersebut benar-benar memberikan manfaat untuk peneliti selanjutnya baik itu secara teoritis maupun praktis ;

##### **1. Secara teoritis :**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu untuk pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya yang nantinya juga dapat menjadi tambahan tinjauan Pustaka yang berhubungan terkait dengan kepastian hukum hak atas kepemilikan tanah yang diperoleh pertamakali melalui PTSL

##### **2. Secara praktis :**

- a. Untuk mengetahui bagaimana terkait dengan faktor diadakannya pendaftaran tanah sistematis lengkap dan peraturan perundang-undangan yang mengatur didalamnya

- b. Agar mengetahui hal apa saja yang menjadi faktor dari terhambatnya pelaksanaan kegiatan PTSL dan masyarakat juga tau mengenai proses dari pendaftaran tanah melalui PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) yang dimana diadakannya PTSL yang dilahirkan oleh pemerintah tersebut itu sangatlah membantu bagi masyarakat dalam mendaftarkan ataupun memiliki sertifikat atas tanah dan tidak hanya itu adanya PTSL juga membantu diberbagai sektor.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah salah satu bentuk cara untuk menemukan sebuah hasil dan memperoleh dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan agar menghasilkan hal yang konkrit dalam proses dari penemuan, pengembangan ataupun suatu pembuktian dari suatu pengetahuan yang nantinya hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk memahami ataupun membantu untuk memecahkan suatu permasalahan pada bidang tertentu. Dalam metode penelitian terdapat berbagai macam jenis-jenis penelitian dan metode tersebut digunakan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti.

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi sendiri adalah jenis penelitian yuridis normatif.. Pengertian hukum normatif sendiripun dikaji oleh beberapa pendapat para ahli. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto yang mengemukakan dalam pendapatnya terkait metode

penelitian normatif yaitu mengatakan bahwasanya “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma. System norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Yang dimana jika dikaji Kembali maksud dari pengertian metode penelitian normatif itu sendiri adalah penelitian hukum yang segala sesuatunya meletakkan hukum menjadi konsep dasar sebagai norma maupun kaidah yang berlaku dikehidupan bermasyarakat serta menjadi pedoman perilaku yang dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupan, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, aman, tentram, damai tidak ada konflik yang dimana terjadi suatu tindak kriminal seperti perampokan, pencurian, pembunuhan dan terjadi kesewenang-wenangan dalam berperilaku. Alasan penulis menggunakan metode penelitian normatif disini dikarenakan pendekatan tersebut dianggap lebih pas digunakan dalam penelitiannya dikarenakan dalam penelitiannya membahas terkait adanya konflik norma sehingga secara nyata lebih kearah mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang ada pada proposal skripsi ini.<sup>2</sup>

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

---

<sup>2</sup> Muhaimin, metode penelitin hukum, Upt.Mataram University Press. Mataram-NTB,2020. Hlm.46.



Dikarenakan jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, jadi pendekatan yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang ditinjau baik dari sudut hirarki perundang-undangan dan hubungan harmoni perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Jadi pada praktiknya dilakukan dengan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang terkait atau termasuk dalam penelitian yang diteliti kemudian dipelajari serta dilihat isi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya apakah antar peraturan tersebut sesuai tidaknya atau biasanya terjadi konflik hukum satu sama lain. Maka setelah dilakukan penelitian yang kemudian melakukan pendekatan secara yuridis normatif ditemukan adanya konflik hukum pada peraturan perundang-undangan tersebut itu yaitu pasal 4 ayat (1) dan pasal 3 huruf a Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dikaitkan pula dengan beberapa undang-undang didalamnya yaitu pasal 24 peraturan menteri ATR/ka.BPN No.6 tahun 2018.<sup>3</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

---

<sup>3</sup> Perbedaan terkait isi pasal 26 pp no. 24 tahun 1997 dengan pasal 24 peraturan Menteri ATR/ka. BPN No.6 tahun 2018 <https://peraturanpedia.id/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-6-tahun-2018/>

Jenis atau dasar hukum dalam penulisan normatif ini menggunakan bahan yang diperoleh melalui studi pustaka baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.



## 1. Sumber Bahan hukum primer

Adalah sumber hukum yang sifatnya mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dimana perundang-undangan yang digunakan merupakan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang dibuat.

Adapun bahan primer yang digunakan yaitu :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
- d. Peraturan Menteri ATR/ka.BPN No.35 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah melalui sistematis lengkap
- e. Peraturan Menteri ATR/ka.BPN No.12 tahun 2017 tentang pendaftaran tanah melalui sistematis lengkap
- f. Peraturan Menteri ATR/ka.BPN No.6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah melalui sistematis lengkap

## 2. Sumber Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang hasilnya menjelaskan yang terkandung dari bahan primer seperti buku-buku hukum, jurnal

hukum, artikel-artikel dan doktrin yang dikemukakan oleh para ahli yang sebelumnya telah melakukan penelitian.

### **3. Sumber Bahan hukum tersier**

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap kedua bahan lainnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus hukum, insiklopedia, insiklopedia hukum dan kamus bahasa.

#### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Dalam Penelitian proposal skripsi ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah serangkaian dari kegiatan yang berkaitan metode pengumpulan bahan baik itu membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang kemudian akan digunakan dalam penelitian tersebut. Kegiatan pengumpulan data tersebut bersumber dari Undang-undang, skripsi, buku, jurnal, ataupun dari internet yang kemudian setelah semua bahan hukum tersebut terkumpul lalu dipilih sesuai dengan kaitan terkait persoalan hukum yang ada serta disusun secara berurutan yang bertujuan untuk memperoleh suatu kepastian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang melatar belakangi adanya penelitian proposal skripsi tersebut.

### **1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Merupakan bagian terpenting dalam melakukan jalannya suatu penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh, yang kemudian bahan-bahan tersebut dimasukkan kedalam inti permasalahan lalu diajukan menjadi penelitian yang sifatnya deskriptif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis yang sifatnya kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Tujuannya adalah untuk menafsirkan hukum, apakah bahan hukum tersebut relevan dan tercakup dalam norma-norma hukum.

### **1.5.6 Definisi Konseptual**

Pendekatan ini dilakukan berawal dari peristiwa yang ada dan bagaimana pada prosesnya dihidupkan masyarakat dengan menggunakan ilmu-ilmu hukum yang ada. Pendekatan ini dilakukan bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang ada serta kejelasan proses yang sebenarnya dalam penelitian hukum. Maka harus ada kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan hal penting untuk pertimbangan dalam melakukan pemilihannya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Diadakannya hal tersebut yaitu untuk memberikan suatu gambaran menyeluruh tentang sistematika penulisan, yang dimana menggunakan



sistematika penulisan hukum. Dari sistematika ini sehingga berurutan dalam menyelesaikan sebuah proposal skripsi.

Sistematika dari rancangan proposal skripsi yang berurutan secara singkat sebagai tersebut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab Tinjauan Pustaka ini meliputi tinjauan umum yang berisi tentang pembahasan, pengertian tentang adanya program pendaftaran tanah melalui PTSL , aturan Hukum terkait dengan PTSL, dan membahas terkait dengan objek-objek tanah dan sistem dari pendafran tanah dan undang-undang yang mengaturr terkait dengan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa serta pembahasan hasil penelitian.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang

bersifat analisis. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditunjukkan untuk ruang lingkup penelitian.

